



**P U T U S A N**  
**Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

- I Nama lengkap : Alan Sunarya Bin Markos;  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 27 Desember 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Nyoman II RT 006 RW 013 Desa Cibatut Tiga  
Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Muhammad Fakhri Alias Ari Bin Pudail;  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 23 November 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Sukarata II RT 008 RW 003 Desa Surade  
Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. Alan Sunarya Bin Markos dan Terdakwa II. Muhammad Fakhri Alias Ari Bin Pudail ditahan dalam perkara lainnya ;

Dalam persidangan Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 6 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 6 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ALAN SUNARYA Bin MARKOS dan Terdakwa II MUHAMMAD FAKHRI Alias ARI Bin PUDAIL** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana** dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ALAN SUNARYA Bin MARKOS dan Terdakwa II MUHAMMAD FAKHRI Alias ARI Bin PUDAIL** berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah tangga bamboo, panjang  $\pm$  4 meter;
    - 1 (satu) buah tangga lipat dari alumunium panjang  $\pm$  175 cm;
    - 1 (satu) utas tali tambang (plastic) warna biru panjang  $\pm$  9 meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 9 (Sembilan) lembar DATA SOBIC REF.SO:SB2205F.QHD, tanggal 31 Mei 2022;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar **Terdakwa I ALAN SUNARYA Bin MARKOS dan Terdakwa II MUHAMMAD FAKHRI Alias ARI Bin PUDAIL** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa I ALAN SUNARYA Bin MARKOS dan Terdakwa II MUHAMMAD FAKHRI Alias ARI Bin PUDAIL bersama Sdr. JOHAN (Belum Tertangkap)** pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pkl



atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Toko Modern Indomaret yang beralamat di Jalan Raya Kesesi – Kajen masuk Desa Kesesi Rt, 006, Rw. 009, Kec. Kesesi, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, yaitu **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Senin 30 Mei 2022 kurang lebih pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN (Belum Tertangkap) berkumpul di rumah kontrakan milik Sdr. JOHAN yang berada di Perum Subang Green City - Subang, Sdr. JOHAN mengajak untuk melakukan pencurian di Indomaret, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujuinya, yang kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN langsung berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan membawa tas yang di dalamnya berisi peralatan (tang, kunci roda, kunci pas, sebo, kaos tangan dan tali tambang). Selanjutnya Kurang lebih pukul 20.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN sampai di Tugu Nol Km Kajen) dan langsung menuju arah Kesesi, dalam perjalanan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN melewati Indomaret yang belakangnya kebun kosong, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN sepakat indomaret tersebut yang akan menjadi target pencurian setelah Indomaret tersebut tutup. Setelah menemukan Indomaret tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN istirahat di warung angkringan sambil menunggu Indomaret tutup dan menunggu waktu yang pas untuk mulai melakukan pencurian. Kurang pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN menuju sasaran Indomaret yang menjadi target pencurian, setelah dekat dengan sasaran Terdakwa I dan Sdr. JOHAN turun dari mobil dengan membawa tas yang di dalamnya berisi peralatan, sedangkan Terdakwa II pergi meninggalkan Terdakwa I dan Sdr. JOHAN, kemudian Terdakwa I dan Sdr. JOHAN melanjutkan dengan berjalan kaki untuk menuju sasaran (bagian belakang). Saat turun dari mobil dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki,

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Sdr. JOHAN langsung masuk ke perkebunan kosong, dalam perjalanan Sdr. JOHAN mengambil tangga bambu yang ada dibelakang rumah warga. Setelah sampai di belakang Indomaret Sdr. JOHAN langsung naik ke atap dengan menggunakan tangga bambu yang diambil dari belakang rumah warga, membuka atap dengan menggunakan kunci roda, tang dan kunci pas. Setelah atap terbuka, Sdr. JOHAN memakai kaos tangan dan sebo, kemudian membobol plafon untuk turun/ masuk ke dalam Indomaret. Setelah Sdr. JOHAN masuk, Terdakwa I juga menggunakan sebo dan kaos tangan, kemudian menyusul Sdr. JOHAN naik ke atap dan masuk (turun dari plafon yang dijebol), saat turun tersebut Terdakwa I menggunakan tangga alumunium yang sudah disiapkan oleh Sdr. JOHAN (ada di dalam gudang). Setelah berada di dalam Terdakwa I dan Sdr. JOHAN langsung mengambil dan memasukkan barang – barang berupa rokok, susu, power bank dan beberapa barang lainnya ke dalam 2 (dua) karung yang sudah disiapkan, setelah Terdakwa I dan Sdr. JOHAN rasa cukup mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa I naik lagi ke atas (plafon yang sudah dijebol) dengan menggunakan tangga alumunium yang sama, kemudian barang-barang yang sudah ada di dalam karung tersebut diikat dengan tali tambang oleh Sdr. JOHAN, dan Terdakwa I tarik dari atas. Setelah semua karung berada di atas, Sdr. JOHAN menyusul naik ke atas, dan keluar dengan jalan yang sama (dengan jalan masuk). Setelah Terdakwa I dan Sdr. JOHAN sudah keluar dengan membawa dua karung barang tersebut, Sdr. JOHAN menghubungi Terdakwa II untuk menjemput di tempat diturunkannya Terdakwa I dan Sdr. JOHAN, kemudian Terdakwa I dan Sdr. JOHAN berjalan kaki menuju tempat turunnya Terdakwa I dan Sdr. JOHAN. Setelah Terdakwa II datang, Terdakwa I dan Sdr. JOHAN langsung memasukkan barang-barang dalam karung tersebut ke dalam mobil, kemudian Terdakwa I dan Sdr. JOHAN masuk ke mobil dan langsung menuju daerah wisata Guci, sesampai diguci Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN mencari Vila untuk isitirahat. Setelah cukup istirahat, kemudian berangkat menuju ke arah Batang untuk melakukan hal yang sama di dua lokasi (melakukan pencurian di Indomaret dan Alfamart) dan setelah itu pulang ke kontrakan Sdr. JOHAN dengan membawa barang-barang yang berhasil diambil di Indomaret - Kesesi, Indomaret dan Alfamart di wilayah Batang;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN mengambil barang – barang berupa rokok, susu, power bank yaitu untuk di

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pkl



jual oleh para Terdakwa dimana bahwa dari hasil penjualan barang hasil pencurian di 3 lokasi tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN dalam melakukan perbuatannya dilakukan tanpa sepengetahuan atau tidak mendapatkan ijin dari pemilik Toko Modern Indomaret yang beralamat di Jalan Raya Kesesi – Kajen masuk Desa Kesesi Rt, 006, Rw. 009, Kec. Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa akibat yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama Terdakwa II mengakibatkan Toko Modern Indomaret yang beralamat di Jalan Raya Kesesi – Kajen masuk Desa Kesesi Rt, 006, Rw. 009, Kec. Kesesi, Kabupaten Pekalongan mengalami kerugian sekitar Rp.37.763.766,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah, yaitu:

**1. Saksi RISKA DWI PURNAMASARI Binti TARUNO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya oleh Pemeriksa sehubungan dengan peristiwa pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WIB di Toko Indomaret Jl. Raya Kesesi-Kajen Rt 06 Rw 09 Kec. Kesesi Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir meninggalkan Toko Indomaret pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022, sekira pukul 11.00 WIB dan sebelum meninggalkan semua pintu sudah saksi kunci/ gembok;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana tersebut adalah PT. Indomaret, Tbk selaku pemilik toko modern Indomaret/diwakili oleh pelapor Sdr. HERI SUPRIYADI Bin KUSNAN, Lahir di Demak 29 Juli 1990 Umur : 31 Tahun, Karyawan Swasta, Islam, Jawa Alamat : Kenconowungu Tengah VI Rt.006 Rw.005 Desa Karangayu Kec. Semarang Barat Kota Semarang, NIK : 3374132907900003;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. HERI SUPRIYADI sehubungan dengan pekerjaan, Sdr. HERI SUPRIYADI adalah Supervisor PT. Indomaret yang meliputi wilayah kesesi grup kijen grup bojong maijen sutoyo dan paninggaran sedangkan saksi adalah Karyawan Toko modern Indomaret Jl. Raya Kesesi-Kijen Rt 06 Rw 09 Kec. Kesesi Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah;
  - Sdr. HERI SUPRIYADI Bin M. ARIF KASTURI, Lahir di Demak 29 Juli 1990 Umur : 31 Tahun, Karyawan Swasta, Islam, Jawa Alamat : Kenconowungu Tengah VI Rt.006 Rw.005 Desa Karangayu Kec. Semarang Barat Kota Semarang, NIK : 3374132907900003;
  - Sdr. M. NURFIYANTO Bin SUNOTO, Pekalongan, 24 Juli 1989, umur 33 tahun, Karyawan Swasta, Islam, Dsn. Bantul Rt 004 Rw 003 Ds. Kesesi Kec. Kesesi Kab. Pekalongan;
- Bahwa kronologi saksi dapat mengetahui kejadian pencurian tersebut awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WIB saksi datang ke Toko Indomaret yang bertalamat di Jl. Raya Kesesi-Kijen Rt. 006 Rw. 009 Kec. Kesesi Kab. Pekalongan untuk bekerja, kemudian setelah membuka pintu mendapati barang berupa Rokok yang berada di Etalase kasir berserakan dilantai, kemudian saksi menghubungi Sdr. M. NURFIYANTO kemudian bersama-sama cek digudang mendapati Slot pintu gudang dan pintu menuju ruang utama dalam keadaan rusak serta barang barang berupa bungkus rokok yang berserakan dilantai didalam gudang, serta saksi melihat atap Eternit diatas pintu menuju gudang dalam keadaan rusak atau dijebol setelah itu Sdr. M. NURFIYANTO melaporkan kejadian tersebut kepada atasan (PT. Indomarc Prismaatama) yang bernama Sdr. HERI SUPRIYADI Bin KUSNAN selaku Supervisor PT. Indomaret kemudian saya bersama-sama dengan Sdr. M. NURFIYANTO dan Sdr. HERI SUPRIYADI Bin

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNAN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kesesi untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa setelah selesai pengecekan oleh Petugas Polres Pekalongan tersebut, kemudian saksi melaporkan ke atasan saksi (PT. Indomarcoa Prismatama), setelah itu saksi bersama Sdr. HERI SUPRIYADI Bin KUSNAN dan M. NURFIYANTO ke Polsek kesesi Polres Pekalongan untuk membuat Laporan Polisi terkait adanya peristiwa tersebut, Selain melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek kesesi Polres Pekalongan saksi bersama tim SOBIC juga melakukan audit dan pendataan barang-barang yang hilang;
- Bahwa hasil audit tim SOBIC terkait pendataan barang-barang yang hilang sebagai berikut;
  - Beberapa celana dalam dan handuk beberapa merk senilai Rp349.600,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang sebelumnya berada di dalam brankas;
  - Beberapa bungkus rokok berbagai merk senilai Rp34.192.500,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berada di dalam rak dan gudang;
  - 72 (tujuh puluh dua) susu merk frisian flag Rp1.310.400,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) berada didalam gudang;
  - item belakang kasir (powerbank, charger, adaptor) senilai Rp485.700,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) di rak belakang kasir;
  - item perlengkapan (selang komporgas, tali tambang) senilai Rp604.800,00 (enam ratus empat ribu delapan ratus rupiah) berada di rak belakang sebelah pintu belakang.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tangga bambu, panjang + 4 meter, 1 (satu) buah tangga lipat dari alumunium, panjang + 175 CM dan 1 (satu) utas tali tambang (plastik) warna biru panjang + 9 meter diduga merupakan sarana yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian di Toko Modern alamat Jl. Raya Kesesi-Kajen Rt 006 Rw 009 Kec. Kesesi Kab. Pekalongan tempat saksi bekerja;
- Bahwa jam operasional Toko modern Indomaret Jl. Raya Kesesi-Kajen Rt 06 Rw 09 Kec. Kesesi Kab. Pekalongan tempat saksi bekerja buka setiap hari pukul 07.00 WIB s.d. pukul 22.00 WIB;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco Prismatama atas adanya peristiwa tersebut berdasarkan hasil audit oleh tim internal BIC

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp37.763.766,00 (tiga puluh tuju juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**2. Saksi M. NURFIYANTO Bin SUNOTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya oleh Pemeriksa sehubungan dengan peristiwa pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WIB di Toko Indomaret Jl. Raya Kesesi-Kajen Rt 06 Rw 09 Kec. Kesesi Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi bisa mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut karena saksi mendapat laporan melalui telfon dari Sdri. Riska dwi purnamasari, perempuan, 21 tahun, islam, Dsn. Mrican barat Rt 005 Rw. 002 Ds. Mrican Kec. Sragi Kab. pekalongan (Karyawan Minimarket Indomaret);
- Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana tersebut adalah PT. Indomaret Prismatama;
- Bahwa yang menjadi objek dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah rokok berbagai merk, celana dalam dan handuk, powerbank, susu berbagai merk;
- Saksi menerangkan bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah;
  - Sdr. HERI SUPRIYADI Bin M. ARIF KASTURI, Lahir di Demak 29 Juli 1990 Umur : 31 Tahun, Karyawan Swasta, Islam, Jawa Alamat : Kenconowungu Tengah VI Rt.006 Rw.005 Desa Karangayu Kec. Semarang Barat Kota Semarang, NIK : 3374132907900003;
  - Sdri. RISKA DWI PURNAMASARI Binti TARUNO ,Pekalongan 06 Juni 2001, umur 21 th , Karyawan Swasta, alamat Dsn. Mrican Barat Rt 005 Rw 002 Desa Mrican Kec. Sragi Kab. Pekalongan;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi saksi dapat mengetahui peristiwa dugaan pencurian tersebut sebelumnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, kurang lebih pukul 06.00 WIB saksi dihubungi melalui telfon oleh Sdri. RISKA DWI PURNAMASARI melaporkan bahwa di dalam Toko Modern Indomart dalam keadaan berantakan diduga telah terjadi pencurian, kemudian saksi datang masuk kedalam gudang ternyata gudang dalam keadaan berantakan dan terdapat 2 tempat atap eternit berlubang, DVR CCTV dalam keadaan kabel terputus semua, selanjutnya saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada supervisor Sdr. HERI SUPRIYADI dan segera melaporkan ke Polsek Kesesi Polres Pekalongan, selanjutnya saksi bersama dengan petugas Polres pekalongan mengecek barang, kemudian di temukan Tangga bambu dan tali tambang warna biru di belakang toko modern Indomart;
- Bahwa setelah selesai pengecekan oleh Petugas Polres Pekalongan tersebut kemudian saksi menghubungi Tim SOBIC untuk melakukan audit dan pendataan barang-barang yang hilang.
- Bahwa dari hasil audit tim SOBIC terkait pendataan barang-barang yang hilang sebagai berikut;
  - Beberapa celana dalam dan handuk beberpa merk Senilai Rp349.600,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang sebelumnya berada di dalam brangkas;
  - Beberapa bungkus rokok berbagai merk senilai Rp34.192.500,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berada di dalam rak dan gudang;
  - 72 (tujuh puluh dua) susu merk frisian flag Rp1.310.400,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) berada didalam gudang;
  - item belakang kasir (powerbank, charger, adaptor) senilai Rp485.700,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) di rak belakang kasir;
  - item perlengkapan (selang komporgas, tali tambang) senilai Rp604.800,00 (enam ratus empat ribu delapan ratus rupiah) berada di rak belakang sebelah pintu belakang.
- Bahwa tempat penyimpanan rak rokok, dan berbagai susu, perlengkapan berada di dalam gudang, di rak belang kasir dan rak penjualan;
- Bahwa jam operasional Toko modern Indomaret Jl. Raya Kesesi-Kajen Rt 06 Rw 09 Kec. Kesesi Kab. Pekalongan tempat saksi bekerja buka setiap hari pukul 07.00 WIB s.d. pukul 22.00 WIB;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Toko Modern Indomaret Jl. Raya Kesesi tidak dijadikan tempat tinggal, toko tersebut hanya tempat penjualan barang;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tangga bambu, panjang + 4 meter, 1 (satu) buah tangga lipat dari alumunium, panjang + 175 CM dan 1 (satu) utas tali tambang (plastik) warna biru panjang + 9 meter, barang-barang tersebut di temukan di Toko Modern Indomaret Jl. Raya Kesesi dan di duga berhubungan dengan dugaan tindak pidana tersebut;
- Bahwa pada saat barang-barang tersebut di ambil pelaku, tidak meminta ijin kepda PT. Indomarco selaku pemilik;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco Prismatama atas adanya peristiwa tersebut berdasarkan hasil audit oleh tim internal BIC sejumlah Rp37.763.766,00 (tiga puluh tuju juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**3. Saksi HERI SUPRIYADI Bin KUSNAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya oleh Pemeriksa sehubungan dengan peristiwa pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Saksi mengerti perihal perkara yang dijelaskan oleh pemeriksa, karena saya saat ini bekerja dan menjabat sebagai Supervisor Toko Indomaret Jl. Raya Kesesi-Kajen Rt 06 Rw 09 Kec. Kesesi Kab. Pekalongan;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 06.00 WIB di Toko Indomaret Jl. Raya Kesesi-Kajen Rt 06 Rw 09 Kec. Kesesi Kab. Pekalongan;
- Bahwa saksi bisa mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut karena mendapat laporan melalui telfon dari Sdr. M. NURFIYANTO, laki-laki, Agama Islam, Alamat Dsn. Bantul Rt 004 Rw 003 Ds. Kesesi Kec. Kesesi Kab. Pekalongan (Kepala Minimarket Indomaret);
- Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan tindak pidana tersebut;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana tersebut adalah PT. Indomaret Prismatama sebagai pemilik Toko Indomaret Jl. Raya Kesesi.
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi objek dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah rokok berbagai merk, celana dalam dan handuk, powerbank, susu berbagai merk;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi adalah :
  - Sdr. M. NURFIYANTO, laki-laki, Agama Islam, Alamat Dsn. Bantul Rt 004 Rw 003 Ds. Kesesi Kec. Kesesi Kab. Pekalongan;
  - Sdri. RISKA DWI PURNAMASARI Binti TARUNO, Pekalongan 06 Juni 2001, umur 21 th, Karyawan Swasta, alamat Dsn. Mrican Barat Rt 005 Rw 002 Desa Mrican Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
- Bahwa kronologi saksi dapat mengetahui peristiwa dugaan pencurian tersebut sebelumnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, kurang lebih pukul 06.00 WIB saksi dihubungi melalui telfon oleh Sdr. M. NURFIYANTO melaporkan bahwa di dalam Toko Modern Indomart dalam keadaan berantakan diduga telah terjadi pencurian, kemudian saksi menyuruh Sdr. M. NURFIYANTO untuk segera melaporkan peristiwa tersebut kepolsek Kesesi Polres Pekalongan, kemudian saksi datang ke Toko Indomaret Jl. Raya Kesesi langsung memeriksa kedalam gudang ternyata gudang dalam keadaan berantakan dan terdapat 2 tempat atap eternit berlubang, DVR CCTV dalam keadaan kabel terputus semua;
- Bahwa setelah selesai pengecekan oleh Petugas Polres Pekalongan tersebut kemudian saksi menghubungi Tim SOBIC untuk melakukan audit dan pendataan barang-barang yang hilang;
- Bahwa dari hasil audit tim SOBIC terkait pendataan barang-barang yang hilang sebagai berikut;
  - Beberapa celana dalam dan handuk beberapa merk senilai Rp349.600,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang sebelumnya berada di dalam brankas;
  - Beberapa bungkus rokok berbagai merk senilai Rp34.192.500,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berada di dalam rak dan gudang;
  - 72 (tujuh puluh dua) susu merk frisian flag Rp1.310.400,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) berada didalam gudang;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- item belakang kasir (powerbank, charger, adaptor) senilai Rp485.700,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) di rak belakang kasir;
- item perlengkapan (selang komporgas, tali tambang) senilai Rp604.800,00 (enam ratus empat ribu delapan ratus rupiah) berada di rak belakang sebelah pintu belakang;
- Bahwa tempat penyimpanan rak rokok, dan berbagai susu, perlengkapan berada di dalam gudang, di rak belang kasir dan rak penjualan;
- Bahwa jam operasional Toko modern Indomaret Jl. Raya Kesesi-Kajen Rt 06 Rw 09 Kec. Kesesi Kab. Pekalongan tempat saksi bekerja buka setiap hari pukul 07.00 WIB s.d. pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Toko Modern Indomaret Jl. Raya Kesesi tidak dijadikan tempat tinggal, toko tersebut hanya tempat penjualan barang;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tangga bambu, panjang + 4 meter, 1 (satu) buah tangga lipat dari alumunium, panjang + 175 CM dan 1 (satu) utas tali tambang (plastik) warna biru panjang + 9 meter, barang-barang tersebut di temukan di Toko Modern Indomaret Jl. Raya Kesesi dan di duga berhubungan dengan dugaan tindak pidana tersebut;
- Bahwa pada saat barang-barang tersebut di ambil pelaku, tidak meminta ijin kepda PT. Indomarco selaku pemilik;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco Prismatama atas adanya peristiwa tersebut berdasarkan hasil audit oleh tim internal BIC sejumlah Rp37.763.766,00 (tiga puluh tuju juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**4. Saksi MARYONO Bin TRISNO PAIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya oleh Pemeriksa sehubungan dengan peristiwa pencurian dengan pemberatan;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama dengan rekan Satuan Reskrim Polres Batang yang bernama Aipda Sus Seno Bin Dawud;
- Bahwa yang berhasil saksi tangkap yaitu Sdr. Alan Sunarya Bin Markos dan Sdr. Muhammad Fakhri Als Ari Bin Pudail;
- Bahwa Sdr. Alan Sunarya Bin Markos dan Sdr. Muhammad Fakhri Als Ari Bin Pudail ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB di daerah Tegal Kota, saat itu pelaku sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian Resmob Polda Jawa Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, kedua pelaku mengakui melakukan pencurian dengan Sdr. Johan alamat Cianjur Jawa Barat (DPO);
- Bahwa saksi dan beberapa anggota Sat Reskrim Polres Batang lainnya melakukan penangkapan tersebut dengan cara, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 08.00 WIB, kami mendapat kabar bahwa Anggora Kepolisian Polda Jawa Tengah telah mengamankan 2 (dua) pelaku pencurian Toko Indomaret dan Alfamart di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dan diantaranya wilayah hukum Polres Batang, yang sebelumnya saya bersama Tim Reskrim Polres Batang lainnya menjemput di daerah Kota Tegal, sesampainya disana benar saat itu pelaku sudah diamankan dan saat dilakukan introgasi para pelaku mengakui bahwa sebelum melakukan pencurian di Toko Indomaret Jl. Pemuda Desa Rowobelang Kec. Batang para pelaku sudah melakukan pencurian di Indomaret amalamt di Jalan Raya Kesesi-Kajen Desa Kesesi Rt. 006 Rw. 009 Kec. Kesesi Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa setelah penangkapan barang yang diamankan bersama kedua Terdakwa tersebut adalah:
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam;
  - Kunci Pas dan Tang;
  - Uang tunai sebesar Rp741.000,00
  - 3 (tiga) buah sarung merk Atlas;
  - 3 (tiga) buah sepatu bot PDL;
  - 2 (dua) pasang sarung tangan kombinasi Hijau;
  - 1 (satu) pasang kain penutup wajah;
  - Uang tunai sebesar Rp200.000,00;
- Bahwa setelah kedua Terdakwa diamankan, kemudian kedua Terdakwa tersebut mengakui melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Pekalongan dengan cara pada hari Senin, 30 Mei 2022 kurang lebih

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pkl



pukul 16.00 WIB, pada saat Sdr ALAN, Sdr. ARI dan Sdr JOHAN berkumpul di rumah kontrakan milik Sdr JOHAN yang berada di Parum Subang Green City Subang Sdr. JOHAN mengajak untuk bekerja (melakukan pencurian) di Indomaret, kemudian Sdr ALAN dan Sdr. ARI menyetujuinya, setelah semua setuju kemudian langsung berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dan membawa las yang didalamnya berisi peralatan (tang, kunci roda kunci pas, sebo, kaos tangan dan tali tambang) Kurang lebih pukul 20.00 WIB, kami sampai di Bunderan Kajen (Tugu Nol Kajen), dan langsung menuju arah Kesesi dalam perjalanan kami melewati Indomaret yang belakangnya kebun kosong kemudian kami sepakati indomaret tersebut yang akan kami bobol setelah tutup Setelah menemukan Indomaret tersebut, kami istirahat di warung angkringan sambil menunggu Indomaret tutup dan menunggu waktu yang pas untuk mulai melakukan pencurian Kurang lebih pukul 02.00 WIB (Selasa, 31 Mei 2022) langsung bergeser menuju sasaran (Indomaret) yang akan kami bobol (menggunakan mobil), setelah dekat dengan sasaran, Sdr ALAN dan Sdr. JOHAN turun dari mobil dengan membawa tas yang di dalamnya berisi peralatan sedangkan Sdr ARI pergi, kemudian Sdr ALAN dan Sdr. JOHAN melanjutkan dengan berjalan kaki untuk menuju sasaran (bagian belakang). Saat turun dari mobil dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, kedua Terdakwa langsung masuk ke perkebunan kosong dalam perjalanan Sdr JOHAN mengambil tangga bambu yang ada dibelakang rumah warga Setelah sampai di belakang Indomaret Sdr JOHAN langsung naik ke atap dengan menggunakan tangga bambu yang diambil dan belakang rumah warga, membuka atap dengan menggunakan kunci roda, tang dan kunci pas. Setelah atap terbuka, Sdr JOHAN memakai kaos tangan dan sebo, kemudian membobol plafon untuk turun/ masuk ke dalam Indomaret. Setelah Sdr JOHAN masuk, Sdr ALAN juga menggunakan sebo dan kaos tangan, kemudian menyusul Sdr JOHAN naik ke atap dan masuk (turun dari plafon yang dijebol), saat turun tersebut Sdr ALAN menggunakan tangga alumunium yang sudah disiapkan oleh Sdr. JOHAN (ada di dalam gudang). Setelah berada di dalam kedua Terdakwa langsung mengambil dan memasukkan rokok, susu, power bank dan beberapa barang lainnya ke dalam 2 (dua) karung yang sudah dipersiapkan, setelah kedua Terdakwa rasa cukup mengambil barang-barang tersebut, Sdr ALAN naik lagi ke atas (plafon



yang sudah dijebol) dengan menggunakan tangga alumunium yang sama, kemudian barang-barang yang sudah ada di dalam karung tersebut dikat dengan tali tambang oleh Sdr. JOHAN, dan Sdr ALAN tarik dari atas Setelah semua karung berada di atas, Sdr JOHAN menyusul Sdr. ALAN naik ke atas, dan keluar dengan jalan yang sama (dengan jalan masuk) Setelah Sdr ALAN dan Sdr JOHAN sudah keluar dengan membawa dua karung barang tersebut, Sdr. JOHAN menghubungi Sdr ARI untuk menjemput ditempat diturunkan, kemudian Sdr. ALAN dan Sdr JOHAN berjalan kaki menuju tempat diturunkan Setelah Sdr. ARI datang, Sdr ALAN dan Sdr JOHAN langsung memasukkan barang-barang dalam karung tersebut ke dalam mobil, kemudian masuk ke mobil dan ketiga Terdakwa langsung menuju daerah wisata Guci, sesampai diguci ketiga Terdakwa mencari Vila untuk isitirahat Setelah cukup istirahat ketiga Terdakwa berangkat menuju ke arah Batang untuk melakukan hal yang sama di dua lokasi (melakukan pencurian di Indomaret dan Alfamart) dan setelah itu ketiga Terdakwa pulang ke kontrakan Sdr JOHAN dengan membawa barang-barang yang berhasil diambil di Indomaret Indomaret dan Alfamart di wilayah Batang;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

**5. Saksi SUS SENO Bin DAWUT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa dan didengar keterangannya oleh Pemeriksa sehubungan dengan peristiwa pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama dengan rekan Satuan Reskrim Polres Batang yang bernama Bripka Maryono Bin Trisno Paidi;
- Bahwa yang berhasil saksi tangkap yaitu Sdr. Alan Sunarya Bin Markos dan Sdr. Muhammad Fakhri Als Ari Bin Pudail;
- Bahwa Sdr. Alan Sunarya Bin Markos dan Sdr. Muhammad Fakhri Als Ari Bin Pudail ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB di daerah Tegal Kota, saat itu pelaku sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian Resmob Polda JAWA Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, kedua pelaku mengakui melakukan pencurian dengan Sdr. Johan alamat Cianjur Jawa Barat (DPO);
- Bahwa saksi dan beberapa anggota Sat Reskrim Polres Batang lainnya melakukan penangkapan tersebut dengan cara, sebelumnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 08.00 WIB, kami mendapat kabar bahwa Anggora Kepolisian Polda Jawa Tengah telah mengamankan 2 (dua) pelaku pencurian Toko Indomaret dan Alfamart di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dan diantaranya wilayah hukum Polres Batang, yang sebelumnya saya bersama Tim Reskrim Polres Batang lainnya menjemput di daerah Kota Tegal, sesampainya disana benar saat itu pelaku sudah diamankan dan saat dilakukan interogasi para pelaku mengakui bahwa sebelum melakukan pencurian di Toko Indomaret Jl. Pemuda Desa Rowobelang Kec. Batang para pelaku sudah melakukan pencurian di Indomaret alamat di Jalan Raya Kesesi-Kajen Desa Kesesi Rt. 006 Rw. 009 Kec. Kesesi Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa setelah penangkapan barang yang diamankan bersama kedua Terdakwa tersebut adalah:
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam;
  - Kunci Pas dan Tang;
  - Uang tunai sebesar Rp741.000,00
  - 3 (tiga) buah sarung merk Atlas;
  - 3 (tiga) buah sepatu bot PDL;
  - 2 (dua) pasang sarung tangan kombinasi Hijau;
  - 1 (satu) pasang kain penutup wajah;
  - Uang tunai sebesar Rp200.000,00;
- Bahwa setelah kedua Terdakwa diamankan, kemudian kedua Terdakwa tersebut mengakui melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Pekalongan dengan cara pada hari Senin, 30 Mei 2022 kurang lebih pukul 16.00 WIB, pada saat Sdr ALAN, Sdr. ARI dan Sdr JOHAN berkumpul di rumah kontrakan milik Sdr JOHAN yang berada di Parum Subang Green City Subang Sdr. JOHAN mengajak untuk bekerja (melakukan pencurian) di Indomaret, kemudian Sdr ALAN dan Sdr. ARI menyetujuinya, setelah semua setuju kemudian langsung berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dan membawa las yang didalamnya berisi peralatan (tang, kunci roda kunci pas, sebo, kaos tangan dan tali tambang) Kurang lebih pukul 20.00 WIB, kami sampai di Bunderan Kajen (Tugu Nol Kajen), dan langsung menuju arah Kesesi

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pkl



dalam perjalanan kami melewati Indomaret yang belakangnya kebun kosong kemudian kami sepakati indomaret tersebut yang akan kami bobol setelah tutup Setelah menemukan Indomaret tersebut, kami istirahat di warung angkringan sambil menunggu Indomaret tutup dan menunggu waktu yang pas untuk mulai melakukan pencurian Kurang lebih pukul 02.00 WIB (Selasa, 31 Mei 2022) langsung bergeser menuju sasaran (Indomaret) yang akan kami bobol (menggunakan mobil), setelah dekat dengan sasaran, Sdr ALAN dan Sdr. JOHAN turun dari mobil dengan membawa tas yang di dalamnya berisi peralatan sedangkan Sdr ARI pergi, kemudian Sdr ALAN dan Sdr. JOHAN melanjutkan dengan berjalan kaki untuk menuju sasaran (bagian belakang). Saat turun dari mobil dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, kedua Terdakwa langsung masuk ke perkebunan kosong dalam perjalanan Sdr JOHAN mengambil tangga bambu yang ada dibelakang rumah warga Setelah sampai di belakang Indomaret Sdr JOHAN langsung naik ke atap dengan menggunakan tangga bambu yang diambil dan belakang rumah warga, membuka atap dengan menggunakan kunci roda, tang dan kunci pas. Setelah atap terbuka, Sdr JOHAN memakai kaos tangan dan sebo, kemudian membobol plafon untuk turun/ masuk ke dalam Indomaret. Setelah Sdr JOHAN masuk, Sdr ALAN juga menggunakan sebo dan kaos tangan, kemudian menyusul Sdr JOHAN naik ke atap dan masuk (turun dari plafon yang dijebol), saat turun tersebut Sdr ALAN menggunakan tangga alumunium yang sudah disiapkan oleh Sdr. JOHAN (ada di dalam gudang). Setelah berada di dalam kedua Terdakwa langsung mengambil dan memasukkan rokok, susu, power bank dan beberapa barang lainnya ke dalam 2 (dua) karung yang sudah dipersiapkan, setelah kedua Terdakwa rasa cukup mengambil barang-barang tersebut, Sdr ALAN naik lagi ke atas (plafon yang sudah dijebol) dengan menggunakan tangga alumunium yang sama, kemudian barang-barang yang sudah ada di dalam karung tersebut dikat dengan tali tambang oleh Sdr. JOHAN, dan Sdr ALAN tarik dari atas Setelah semua karung berada di atas, Sdr JOHAN menyusul Sdr. ALAN naik ke atas, dan keluar dengan jalan yang sama (dengan jalan masuk) Setelah Sdr ALAN dan Sdr JOHAN sudah keluar dengan membawa dua karung barang tersebut, Sdr. JOHAN menghubungi Sdr ARI untuk menjemput ditempat diturunkan, kemudian Sdr. ALAN dan Sdr JOHAN berjalan kaki menuju tempat diturunkan Setelah Sdr. ARI datang,

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr ALAN dan Sdr JOHAN langsung memasukkan barang-barang dalam karung tersebut ke dalam mobil, kemudian masuk ke mobil dan ketiga Terdakwa langsung menuju daerah wisata Guci, sesampai diguci ketiga Terdakwa mencari Vila untuk istirahat Setelah cukup istirahat ketiga Terdakwa berangkat menuju ke arah Batang untuk melakukan hal yang sama di dua lokasi (melakukan pencurian di Indomaret dan Alfamart) dan setelah itu ketiga Terdakwa pulang ke kontrakan Sdr JOHAN dengan membawa barang-barang yang berhasil diambil di Indomaret Indomaret dan Alfamart di wilayah Batang;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya di wilayah Kab. Pekalongan yaitu pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 kurang lebih pukul 02.00 WIB di Toko Modern Indomaret yang beralamat di Jalan Raya Kesesi – Kajan masuk Ds. Kesesi, Rt. 006 Rw. 009 Kec. Kesesi, Kab. Pekalongan (wilayah Kab. Pekalongan)
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bahwa sarana dan alat yang pada saat melakukan pencurian tersebut adalah:
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No. Pol.: F-1160-YO, warna Silver;
  - kunci roda;
  - tang;
  - kunci pas;
  - tali tambang warna biru;
  - tangga bamboo;
  - tangga lipat (aluminium);
  - sebo;
  - kaos tangan;
  - Karung plastic
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian di Indomaret Jl. Raya Kesesi – Kajan tersebut dengan cara: Pada hari Senin, 30 Mei 2022 kurang lebih pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa I, Sdr. ARI dan Sdr. JOHAN berkumpul di rumah kontrakan milik Sdr. JOHAN yang berada di Perum Subang Green City

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subang, Sdr. JOHAN mengajak untuk bekerja (melakukan pencurian) di Indomaret, kemudian Terdakwa I dan Sdr. ARI menyetujuinya, setelah semua setuju, kemudian Terdakwa I, Sdr. ARI dan Sdr. JOHAN langsung berangkat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza dan membawa tas yang di dalamnya berisi peralatan (tang, kunci roda, kunci pas, sebo, kaos tangan dan tali tambang). Kurang lebih pukul 20.00 WIB, Terdakwa I, Sdr. ARI dan Sdr. JOHAN sampai di Bunderan Kajen (Tugu Nol Kajen) dan langsung menuju arah Kesesi, dalam perjalanan Terdakwa I, Sdr. ARI dan Sdr. JOHAN melewati Indomaret yang belakangnya kebun kosong, kemudian Terdakwa I, Sdr. ARI dan Sdr. JOHAN sepakati indomaret tersebut yang akan dibobol setelah tutup. Setelah menemukan Indomaret tersebut, Terdakwa I, Sdr. ARI dan Sdr. JOHAN istirahat di warung angkringan sambil menunggu Indomaret tutup dan menunggu waktu yang pas untuk mulai melakukan pencurian. Kurang lebih pukul 02.00 WIB (Selasa, 31 Mei 2022) Terdakwa I, Sdr. ARI dan Sdr. JOHAN langsung bergeser (menggunakan mobil) menuju sasaran Indomaret yang akan dibobol, setelah dekat dengan sasaran Terdakwa I dan Sdr. JOHAN turun dari mobil dengan membawa tas yang di dalamnya berisi peralatan, sedangkan Sdr. ARI pergi meninggalkan Terdakwa I dan Sdr. JOHAN, kemudian Terdakwa I dan Sdr. JOHAN melanjutkan dengan berjalan kaki untuk menuju sasaran (bagian belakang). Saat turun dari mobil dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, Terdakwa I dan Sdr. JOHAN langsung masuk ke perkebunan kosong, dalam perjalanan Sdr. JOHAN mengambil tangga bambu yang ada dibelakang rumah warga. Setelah sampai di belakang Indomaret Sdr. JOHAN langsung naik ke atap dengan menggunakan tangga bambu yang diambil dari belakang rumah warga, membuka atap dengan menggunakan kunci roda, tang dan kunci pas. Setelah atap terbuka, Sdr. JOHAN memakai kaos tangan dan sebo, kemudian membobol plafon untuk turun/ masuk ke dalam Indomaret. Setelah Sdr. JOHAN masuk, Terdakwa I juga menggunakan sebo dan kaos tangan, kemudian menyusul Sdr. JOHAN naik ke atap dan masuk (turun dari plafon yang dijebol), saat turun tersebut Terdakwa menggunakan tangga aluminium yang sudah disiapkan oleh Sdr. JOHAN (ada di dalam gudang). Setelah berada di dalam Terdakwa I dan Sdr. JOHAN langsung mengambil dan memasukkan rokok, susu, power bank dan beberapa barang lainnya ke dalam 2 (dua) karung yang sudah disiapkan, setelah Terdakwa I dan Sdr. JOHAN rasa cukup mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa I naik lagi ke atas (plafon yang sudah dijebol) dengan menggunakan tangga aluminium

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



yang sama, kemudian barang-barang yang sudah ada di dalam karung tersebut diikat dengan tali tambang oleh Sdr. JOHAN, dan Terdakwa I tarik dari atas. Setelah semua karung berada di atas, Sdr. JOHAN menyusul naik ke atas, dan keluar dengan jalan yang sama (dengan jalan masuk). Setelah Terdakwa I dan Sdr. JOHAN sudah keluar dengan membawa dua karung barang tersebut, Sdr. JOHAN menghubungi Sdr. ARI untuk menjemput di tempat diturunkannya Terdakwa I dan Sdr. JOHAN, kemudian Terdakwa I dan Sdr. JOHAN berjalan kaki menuju tempat turunnya Terdakwa I dan Sdr. JOHAN. Setelah Sdr. ARI datang, Terdakwa I dan Sdr. JOHAN langsung memasukkan barang-barang dalam karung tersebut ke dalam mobil, kemudian Terdakwa I dan Sdr. JOHAN masuk ke mobil dan langsung menuju daerah wisata Guci, sesampai diguci Terdakwa I, Sdr. ARI dan Sdr. JOHAN mencari Vila untuk istirahat. Setelah cukup istirahat, kemudian berangkat menuju ke arah Batang untuk melakukan hal yang sama di dua lokasi (melakukan pencurian di Indomaret dan Alfamart) dan setelah itu pulang ke kontrakan Sdr. JOHAN dengan membawa barang-barang yang berhasil diambil di Indomaret - Kesesi, Indomaret dan Alfamart di wilayah Batang

- Bahwa dari hasil penjualan barang hasil pencurian di 3 lokasi tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Sdr. ARI mendapatkan bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa uang pembagian hasil penjualan barang hasil curian tersebut digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan ada sisa uang sebesar Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), kemudian uang sisa tersebut sudah disita oleh Penyidik Polres Batang
- Bahwa Terdakwa I mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa II membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik;
  - Bahwa Terdakwa II telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
  - Bahwa Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 kurang lebih pukul 02.00 WIB di Toko modern Indomaret alamat Jalan raya Kesesi – Kajen Rt.006 Rw.009 Desa Kesesi Kec. Kesesi Kab. Pekalongan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa II adalah toko modern Indomaret;
- Bahwa pada saat melakukan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tersebut, Terdakwa II berperan sebagai Sopir menurunkan Sdr. ALAN SUNARYANA bin MARKOS dan Sdr. JOHAN (belum tertangkap) di dekat Toko modern Indomaret yang beralamat di Jalan raya Kesesi – Kajian Rt.006 Rw.009 Desa Kesesi Kec. Kesesi Kab. Pekalongan selanjutnya Terdakwa II menunggu di warung angkringan kurang lebih 100 meter dari lokasi Indomaret tersebut kemudian menjemput kembali setelah ditelpon oleh Sdr. JOHAN (belum tertangkap);
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. JOHAN, pada hari Senin 30 Mei 2022, sekira pukul 16.00 WIB di kontrakan Sdr. JOHAN Subang Greencity Cianjur Jawa Barat (belum tertangkap) Sdr. JOHAN mengajak Terdakwa II bekerja sebagai supir ke Jawa Tengah, kemudian Sdr. JOHAN mengatakan bahwa tugas Terdakwa II mengantar dan menurunkan Sdr. ALAN SUNARYANA bin MARKOS dan Sdr. JOHAN;
- Bahwa Terdakwa II bersama kedua teman Terdakwa II mengambil barang milik orang, dengan cara: Awalnya Terdakwa II ditawarkan pekerjaan oleh Sdr. JOHAN untuk menjadi supir pribadi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 Terdakwa II dijemput di daerah Bogor Jawa Barat menuju ke Subang Greencity Cianjur Jawa Barat kontrakan milik Sdr. JOHAN, kemudian pada tanggal 30 Mei 2022 Terdakwa II disuruh untuk mengantarkan Sdr. JOHAN bersama Sdr. ALAN kerja ke arah Jawa Tengah kemudian setelah dekat dengan pintu Exit Tol Bojong Sdr. JOHAN mengatakan untuk turun dari Tol tersebut, setelah keluar Tol Sdr. JOHAN mengarahkan Terdakwa II sepanjang perjalanan hingga sampai di Toko Modern Indomaret Jalan raya Kesesi, sekira Pukul 20.00 WIB kemudian Sdr. JOHAN menyuruh Terdakwa II berhenti di angkringan dekat dengan Indomaret tersebut untuk istirahat, sekira pukul 02.00 WIB Sdr. JOHAN menyuruh Terdakwa II untuk mengantarnya tidak jauh dari Toko Indomaret, setelah sampai Sdr. JOHAN dan Sdr. ALAN turun dengan membawa 1 (satu) buah tas warna hitam, dan Terdakwa II disuruh untuk menunggu ditempat angkringan. Kurang lebih 1 Jam kemudian Sdr. JOHAN menelepon Terdakwa II untuk menjemputnya setelah Terdakwa II sampai di tempat Sdr. JOHAN dan Sdr. ALAN turun, Sdr. JOHAN dan Sdr. ALAN datang dengan membawa 2 (dua) karung dan langsung masukan ke dalam belakang mobil, selanjutnya menyuruh

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II untuk pergi dan menunjukkan arah jalan, sekira pukul 07.00 WIB sampai di sebuah villa di wilayah Guci Kab. Tegal, kemudian beristirahat di villa tersebut. Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa II diajak oleh Sdr. JOHAN pergi dari tempat tersebut untuk mencuri lagi, sekira pukul 21.00 WIB sampai di wilayah Kab. Batang dan langsung mencuri di wilayah tersebut selanjutnya pulang ke Subang Jawa Barat;

- Bahwa Terdakwa II mendapat hasil atau pembagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. JOHAN;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tangga bamboo, panjang  $\pm$  4 meter;
- 1 (satu) buah tangga lipat dari alumunium panjang  $\pm$  175 cm;
- 1 (satu) utas tali tambang (plastic) warna biru panjang  $\pm$  meter;
- 9 (Sembilan) lembar DATA SOBIC REF.SO:SB2205F.QHD, tanggal 31 Mei 2022;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Sdr. Alan Sunarya Bin Markos dan Terdakwa II Sdr. Muhammad Fakhri Als Ari Bin Pudail telah ditangkap oleh petugas Satuan Reskrim Polres Batang pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB di daerah Tegal Kota, saat itu pelaku sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian Resmob Polda Jawa Tengah karena melakukan pencurian;
- Bahwa setelah kedua Terdakwa diamankan, kemudian kedua Terdakwa tersebut mengakui melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Pekalongan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Toko Modern Indomaret yang beralamat di Jalan Raya Kesesi – Kajen masuk Desa Kesesi Rt, 006, Rw. 009, Kec. Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa setelah penangkapan barang yang diamankan bersama kedua Terdakwa tersebut adalah:
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam;
  - Kunci Pas dan Tang;
  - Uang tunai sebesar Rp741.000,00
  - 3 (tiga) buah sarung merk Atlas;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah sepatu bot PDL;
- 2 (dua) pasang sarung tangan kombinasi Hijau;
- 1 (satu) pasang kain penutup wajah;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana tersebut adalah PT. Indomaret, Tbk selaku pemilik toko modern Indomaret/diwakili oleh pelapor Sdr. HERI SUPRIYADI Bin KUSNAN, Lahir di Demak 29 Juli 1990 Umur : 31 Tahun, Karyawan Swasta, Islam, Jawa Alamat : Kenconowungu Tengah VI Rt.006 Rw.005 Desa Karangayu Kec. Semarang Barat Kota Semarang, NIK : 3374132907900003;
- Bahwa hasil audit tim SOBIC terkait pendataan barang-barang yang hilang sebagai berikut;
  - Beberapa celana dalam dan handuk beberapa merk senilai Rp349.600,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang sebelumnya berada di dalam brangkas;
  - Beberapa bungkus rokok berbagai merk senilai Rp34.192.500,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berada di dalam rak dan gudang;
  - 72 (tujuh puluh dua) susu merk frisian flag Rp1.310.400,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) berada didalam gudang;
  - item belakang kasir (powerbank, charger, adaptor) senilai Rp485.700,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) di rak belakang kasir;
  - item perlengkapan (selang komporgas, tali tambang) senilai Rp604.800,00 (enam ratus empat ribu delapan ratus rupiah) berada di rak belakang sebelah pintu belakang.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tangga bambu, panjang + 4 meter, 1 (satu) buah tangga lipat dari alumunium, panjang + 175 CM dan 1 (satu) utas tali tambang (plastik) warna biru panjang + 9 meter diduga merupakan sarana yang digunakan pelaku untuk melakukan pencurian di Toko Modern alamat Jl. Raya Kesesi-Kajen Rt 006 Rw 009 Kec. Kesesi Kab. Pekalongan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Indomarco Prismatama atas adanya peristiwa tersebut berdasarkan hasil audit oleh tim internal BIC sejumlah Rp37.763.766,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Sdr. Alan Sunarya Bin Markos dan Terdakwa II Sdr. Muhammad Fakhri Als Ari Bin Pudail melakukan pencurian di wilayah

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan dengan caraberaawal Pada hari Senin 30 Mei 2022 kurang lebih pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN (Belum Tertangkap) berkumpul di rumah kontrakan milik Sdr. JOHAN yang berada di Perum Subang Green City - Subang, Sdr. JOHAN mengajak untuk melakukan pencurian di Indomaret, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujuinya, yang kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN langsung berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan membawa tas yang di dalamnya berisi peralatan (tang, kunci roda, kunci pas, sebo, kaos tangan dan tali tambang). Selanjutnya Kurang lebih pukul 20.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN sampai di Tugu Nol Km Kajen) dan langsung menuju arah Kesesi, dalam perjalanan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN melewati Indomaret yang belakangnya kebun kosong, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN sepakati indomaret tersebut yang akan menjadi target pencurian setelah Indomaret tersebut tutup. Setelah menemukan Indomaret tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN istirahat di warung angkringan sambil menunggu Indomaret tutup dan menunggu waktu yang pas untuk mulai melakukan pencurian. Kurang pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN menuju sasaran Indomaret yang menjadi target pencurian, setelah dekat dengan sasaran Terdakwa I dan Sdr. JOHAN turun dari mobil dengan membawa tas yang di dalamnya berisi peralatan, sedangkan Terdakwa II pergi meninggalkan Terdakwa I dan Sdr. JOHAN, kemudian Terdakwa I dan Sdr. JOHAN melanjutkan dengan berjalan kaki untuk menuju sasaran (bagian belakang). Saat turun dari mobil dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, Terdakwa I dan Sdr. JOHAN langsung masuk ke perkebunan kosong, dalam perjalanan Sdr. JOHAN mengambil tangga bambu yang ada dibelakang rumah warga. Setelah sampai di belakang Indomaret Sdr. JOHAN langsung naik ke atap dengan menggunakan tangga bambu yang diambil dari belakang rumah warga, membuka atap dengan menggunakan kunci roda, tang dan kunci pas. Setelah atap terbuka, Sdr. JOHAN memakai kaos tangan dan sebo, kemudian membobol plafon untuk turun/ masuk ke dalam Indomaret. Setelah Sdr. JOHAN masuk, Terdakwa I juga menggunakan sebo dan kaos tangan, kemudian menyusul Sdr. JOHAN naik ke atap dan masuk (turun dari plafon yang dijebol), saat turun tersebut Terdakwa I menggunakan tangga aluminium yang sudah disiapkan oleh Sdr. JOHAN (ada di dalam gudang). Setelah berada di dalam Terdakwa I dan Sdr. JOHAN langsung mengambil

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pki



dan memasukkan barang – barang berupa rokok, susu, power bank dan beberapa barang lainnya ke dalam 2 (dua) karung yang sudah disiapkan, setelah Terdakwa I dan Sdr. JOHAN rasa cukup mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa I naik lagi ke atas (plafon yang sudah dijebol) dengan menggunakan tangga alumunium yang sama, kemudian barang-barang yang sudah ada di dalam karung tersebut diikat dengan tali tambang oleh Sdr. JOHAN, dan Terdakwa I tarik dari atas. Setelah semua karung berada di atas, Sdr. JOHAN menyusul naik ke atas, dan keluar dengan jalan yang sama (dengan jalan masuk). Setelah Terdakwa I dan Sdr. JOHAN sudah keluar dengan membawa dua karung barang tersebut, Sdr. JOHAN menghubungi Terdakwa II untuk menjemput di tempat diturunkannya Terdakwa I dan Sdr. JOHAN, kemudian Terdakwa I dan Sdr. JOHAN berjalan kaki menuju tempat turunnya Terdakwa I dan Sdr. JOHAN. Setelah Terdakwa II datang, Terdakwa I dan Sdr. JOHAN langsung memasukkan barang-barang dalam karung tersebut ke dalam mobil, kemudian Terdakwa I dan Sdr. JOHAN masuk ke mobil dan langsung menuju daerah wisata Guci, sesampai diguci Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN mencari Vila untuk isitirahat. Setelah cukup istirahat, kemudian berangkat menuju ke arah Batang untuk melakukan hal yang sama di dua lokasi (melakukan pencurian di Indomaret dan Alfamart) dan setelah itu pulang ke kontrakan Sdr. JOHAN dengan membawa barang-barang yang berhasil diambil di Indomaret - Kesesi, Indomaret dan Alfamart di wilayah Batang;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN mengambil barang – barang berupa rokok, susu, power bank tanpa sepengetahuan atau tidak mendapatkan ijin dari pemilik Toko Modern Indomaret yang beralamat di Jalan Raya Kesesi – Kajen masuk Desa Kesesi Rt, 006, Rw. 009, Kec. Kesesi, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut di jual oleh para Terdakwa dimana bahwa dari hasil penjualan barang hasil pencurian di 3 lokasi tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I ALAN SUNARYA Bin MARKOS yang berperan masuk ke Indomaret dan Terdakwa II MUHAMMAD FAKHRI Als ARI Bin PUDAIL yang berperan sebagai supir yang menurunkan Terdakwa I di dekat Toko Modern



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret yang beralamat di Jalan Raya Kesesi-Kajen Rt. 006 Rw. 009 Desa Kesesi Kec. Kesesi Kab. Pekalongan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu;
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa I Sdr. Alan Sunarya Bin Markos dan Terdakwa II Sdr. Muhammad Fakhri Als Ari Bin Pudail yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Para Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur pertama “Barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “Mengambil Barang Sesuatu” ;**

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pkl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil barang sesuatu harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Toko Modern Indomaret yang beralamat di Jalan Raya Kesesi – Kajen masuk Desa Kesesi Rt, 006, Rw. 009, Kec. Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa I Sdr. Alan Sunarya Bin Markos bersama dengan Terdakwa II Sdr. Muhammad Fakhri Als Ari Bin Pudail telah mengambil Beberapa celana dalam dan handuk beberapa merk senilai Rp349.600,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang sebelumnya berada di dalam brankas; Beberapa bungkus rokok berbagai merk senilai Rp34.192.500,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berada di dalam rak dan gudang; 72 (tujuh puluh dua) susu merk frisian flag Rp1.310.400,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) berada didalam gudang; item belakang kasir (powerbank, charger, adaptor) senilai Rp485.700,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) di rak belakang kasir; item perlengkapan (selang kompor gas, tali tambang) senilai Rp604.800,00 (enam ratus empat ribu delapan ratus rupiah) berada di rak belakang sebelah pintu belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama Lutfi telah mengambil Beberapa celana dalam dan handuk beberapa merk senilai Rp349.600,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang sebelumnya berada di dalam brankas; Beberapa bungkus rokok berbagai merk senilai Rp34.192.500,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berada di dalam rak dan gudang; 72 (tujuh puluh dua) susu



merk frisian flag Rp1.310.400,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) berada didalam gudang; item belakang kasir (powerbank, charger, adaptor) senilai Rp485.700,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) di rak belakang kasir; item perlengkapan (selang komporgas, tali tambang) senilai Rp604.800,00 (enam ratus empat ribu delapan ratus rupiah) berada di rak belakang sebelah pintu belakang, telah selesai karena barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu di di Toko Indomaret Jl. Raya Kesesi-Kajen Rt 06 Rw 09 Kec. Kesesi Kab. Pekalongan berpindah tempat keluar dari dalam Toko Indomaret Jl. Raya Kesesi-Kajen Rt 06 Rw 09 Kec. Kesesi Kab. Pekalongan dan berada dalam penguasaan Terdakwa, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua yakni “Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “ Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Toko Modern Indomaret yang beralamat di Jalan Raya Kesesi – Kajen masuk Desa Kesesi Rt, 006, Rw. 009, Kec. Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa I Sdr. Alan Sunarya Bin Markos bersama dengan Terdakwa II Sdr. Muhammad Fakhri Als Ari Bin Pudail telah mengambil Beberapa celana dalam dan handuk beberpa merk Senilai Rp349.600,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang sebelumnya berada di dalam brankas; Beberapa bungkus rokok berbagai merk senilai Rp34.192.500,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berada di dalam rak dan gudang; 72 (tujuh puluh dua) susu merk frisian flag Rp1.310.400,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) berada didalam gudang; item belakang kasir (powerbank, charger, adaptor) senilai Rp485.700,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) di rak belakang kasir; item perlengkapan (selang komporgas, tali tambang) senilai Rp604.800,00 (enam ratus empat ribu delapan



ratus rupiah) berada di rak belakang sebelah pintu belakang milik PT. Indomaret, Tbk selaku pemilik toko modern Indomaret;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga yakni "Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur " Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum " ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki secara melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Toko Modern Indomaret yang beralamat di Jalan Raya Kesesi – Kajeen masuk Desa Kesesi Rt, 006, Rw. 009, Kec. Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Terdakwa I Sdr. Alan Sunarya Bin Markos bersama dengan Terdakwa II Sdr. Muhammad Fakhri Als Ari Bin Pudail telah mengambil beberapa celana dalam dan handuk beberapa merk senilai Rp349.600,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang sebelumnya berada di dalam brangkas; Beberapa bungkus rokok berbagai merk senilai Rp34.192.500,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) berada di dalam rak dan gudang; 72 (tujuh puluh dua) susu merk frisian flag Rp1.310.400,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) berada didalam gudang; item belakang kasir (powerbank, charger, adaptor) senilai Rp485.700,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) di rak belakang kasir; item perlengkapan (selang kompor gas, tali tambang) senilai Rp604.800,00 (enam ratus empat ribu delapan ratus rupiah) berada di rak belakang sebelah pintu belakang milik PT. Indomaret, Tbk selaku pemilik toko modern Indomaret;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sdr. Alan Sunarya Bin Markos dan Terdakwa II Sdr. Muhammad Fakhri Als Ari Bin Pudail melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Pekalongan dengan cara berawal Pada hari Senin 30 Mei 2022 kurang lebih pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN (Belum Tertangkap) berkumpul di rumah kontrakan milik Sdr. JOHAN yang berada di Perum Subang Green City - Subang, Sdr. JOHAN mengajak untuk melakukan pencurian di Indomaret, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyetujuinya, yang kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan membawa tas yang di dalamnya berisi peralatan (tang, kunci roda, kunci pas, sebo, kaos tangan dan tali tambang). Selanjutnya Kurang lebih pukul 20.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN sampai di Tugu Nol Km Kajen) dan langsung menuju arah Kesesi, dalam perjalanan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN melewati Indomaret yang belakangnya kebun kosong, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN sepakati indomaret tersebut yang akan menjadi target pencurian setelah Indomaret tersebut tutup. Setelah menemukan Indomaret tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN istirahat di warung angkringan sambil menunggu Indomaret tutup dan menunggu waktu yang pas untuk mulai melakukan pencurian. Kurang pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 pukul 02.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN menuju sasaran Indomaret yang menjadi target pencurian, setelah dekat dengan sasaran Terdakwa I dan Sdr. JOHAN turun dari mobil dengan membawa tas yang di dalamnya berisi peralatan, sedangkan Terdakwa II pergi meninggalkan Terdakwa I dan Sdr. JOHAN, kemudian Terdakwa I dan Sdr. JOHAN melanjutkan dengan berjalan kaki untuk menuju sasaran (bagian belakang). Saat turun dari mobil dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, Terdakwa I dan Sdr. JOHAN langsung masuk ke perkebunan kosong, dalam perjalanan Sdr. JOHAN mengambil tangga bambu yang ada dibelakang rumah warga. Setelah sampai di belakang Indomaret Sdr. JOHAN langsung naik ke atap dengan menggunakan tangga bambu yang diambil dari belakang rumah warga, membuka atap dengan menggunakan kunci roda, tang dan kunci pas. Setelah atap terbuka, Sdr. JOHAN memakai kaos tangan dan sebo, kemudian membobol plafon untuk turun/ masuk ke dalam Indomaret. Setelah Sdr. JOHAN masuk, Terdakwa I juga menggunakan sebo dan kaos tangan, kemudian menyusul Sdr. JOHAN naik ke atap dan masuk (turun dari plafon yang dijebol), saat turun tersebut Terdakwa I menggunakan tangga aluminium yang sudah disiapkan oleh Sdr. JOHAN (ada di dalam gudang). Setelah berada di dalam Terdakwa I dan Sdr. JOHAN langsung mengambil dan memasukkan barang – barang berupa rokok, susu, power bank dan beberapa barang lainnya ke dalam 2 (dua) karung yang sudah disiapkan, setelah Terdakwa I dan Sdr. JOHAN rasa cukup mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa I naik lagi ke atas (plafon yang sudah dijebol) dengan menggunakan tangga aluminium yang sama, kemudian barang-barang yang sudah ada di dalam karung tersebut diikat dengan tali tambang oleh Sdr. JOHAN, dan Terdakwa I tarik dari atas. Setelah semua karung berada di atas, Sdr. JOHAN menyusul naik ke atas, dan keluar

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Pki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



dengan jalan yang sama (dengan jalan masuk). Setelah Terdakwa I dan Sdr. JOHAN sudah keluar dengan membawa dua karung barang tersebut, Sdr. JOHAN menghubungi Terdakwa II untuk menjemput di tempat diturunkannya Terdakwa I dan Sdr. JOHAN, kemudian Terdakwa I dan Sdr. JOHAN berjalan kaki menuju tempat turunnya Terdakwa I dan Sdr. JOHAN. Setelah Terdakwa II datang, Terdakwa I dan Sdr. JOHAN langsung memasukkan barang-barang dalam karung tersebut ke dalam mobil, kemudian Terdakwa I dan Sdr. JOHAN masuk ke mobil dan langsung menuju daerah wisata Guci, sesampai diguci Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN mencari Vila untuk isitirahat. Setelah cukup istirahat, kemudian berangkat menuju ke arah Batang untuk melakukan hal yang sama di dua lokasi (melakukan pencurian di Indomaret dan Alfamart) dan setelah itu pulang ke kontrakan Sdr. JOHAN dengan membawa barang-barang yang berhasil diambil di Indomaret - Kesesi, Indomaret dan Alfamart di wilayah Batang;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN mengambil barang-barang berupa rokok, susu, power bank, dll tersebut tanpa sepengetahuan atau tidak mendapatkan ijin dari pemilik Toko Modern Indomaret yang beralamat di Jalan Raya Kesesi – Kajen masuk Desa Kesesi Rt, 006, Rw. 009, Kec. Kesesi, Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa barang-barang hasil curian tersebut di jual oleh para Terdakwa dimana bahwa dari hasil penjualan barang hasil pencurian di 3 lokasi tersebut, Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat yakni “Dengan Maksud untuk dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan dan keterangan para Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang diberikan di depan Persidangan yang mengakui perbuatannya, dalam mengambil beberapa celana dalam dan handuk beberapa merk Senilai Rp349.600,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang sebelumnya berada di dalam brangkas; Beberapa bungkus rokok berbagai merk senilai Rp34.192.500,00 (tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu



lima ratus rupiah) berada di dalam rak dan gudang; 72 (tujuh puluh dua) susu merk frisian flag Rp1.310.400,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) berada didalam gudang; item belakang kasir (powerbank, charger, adaptor) senilai Rp485.700,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) di rak belakang kasir; item perlengkapan (selang komporgas, tali tambang) senilai Rp604.800,00 (enam ratus empat ribu delapan ratus rupiah) berada di rak belakang sebelah pintu belakang milik PT. Indomaret, Tbk selaku pemilik toko modern Indomaret pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di Toko Modern Indomaret yang beralamat di Jalan Raya Kesesi – Kajen masuk Desa Kesesi Rt, 006, Rw. 009, Kec. Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. JOHAN;

Menimbang, bahwa dalam pencurian tersebut Terdakwa I ALAN SUNARYA Bin MARKOS yang berperan masuk ke Indomaret dan Terdakwa II MUHAMMAD FAKHRI Als ARI Bin PUDAIL yang berperan sebagai supir yang menurunkan Terdakwa I di dekat Toko Modern Indomaret yang beralamat di Jalan Raya Kesesi-Kajen Rt. 006 Rw. 009 Desa Kesesi Kec. Kesesi Kab. Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi –saksi yang diperkuat oleh keterangan Para Terdakwa adalah bahwa Saat turun dari mobil dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, Terdakwa I ALAN SUNARYA Bin MARKOS dan Sdr. JOHAN langsung masuk ke perkebunan kosong, dalam perjalanan Sdr. JOHAN mengambil tangga bambu yang ada dibelakang rumah warga. Setelah sampai di belakang Indomaret Sdr. JOHAN langsung naik ke atap dengan menggunakan tangga bambu yang diambil dari belakang rumah warga, membuka atap dengan menggunakan kunci roda, tang dan kunci pas. Setelah atap terbuka, Sdr. JOHAN memakai kaos tangan dan sebo, kemudian membobol plafon untuk turun/ masuk ke dalam Indomaret. Setelah Sdr. JOHAN masuk, Terdakwa I ALAN SUNARYA Bin MARKOS juga menggunakan sebo



dan kaos tangan, kemudian menyusul Sdr. JOHAN naik ke atap dan masuk (turun dari plafon yang dijebol).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tangga bamboo, panjang  $\pm$  4 meter; 1 (satu) buah tangga lipat dari alumunium panjang  $\pm$  175 cm; 1 (satu) utas tali tambang (plastic) warna biru panjang  $\pm$  meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (Sembilan) lembar DATA SOBIC REF.SO:SB2205F.QHD, tanggal 31 Mei 2022, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Toko Modern Indomaret yang beralamat di Jalan Raya Kesesi – Kajen masuk Desa Kesesi Rt, 006, Rw. 009, Kec. Kesesi, Kabupaten Pekalongan mengalami kerugian sekitar



Rp.37.763.766,00 (tiga puluh tuju juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

- Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
  - Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
  - Para Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I ALAN SUNARYA Bin MARKOS dan Terdakwa II MUHAMMAD FAKHRI Alias ARI Bin PUDAIL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I ALAN SUNARYA Bin MARKOS dan Terdakwa II MUHAMMAD FAKHRI Alias ARI Bin PUDAIL** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 7 (tujuh) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tangga bamboo, panjang  $\pm$  4 meter;
  - 1 (satu) buah tangga lipat dari alumunium panjang  $\pm$  175 cm;
  - 1 (satu) utas tali tambang (plastic) warna biru panjang  $\pm$  meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 9 (Sembilan) lembar DATA SOBIC REF.SO:SB2205F.QHD, tanggal 31 Mei 2022;.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Muhammad Dede Idham, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fatria Gunawan, S.H., M.H., dan Budi Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richardus Helmy Hartandya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh ANGA PANDANSARI PURWANTO, SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

ttd

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Richardus Helmy Hartandya, S.H., M.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)